



**PUTUSAN**

**NOMOR 306/PID.SUS/2022/PT BJM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Ridho Raihan alias Rido alias Palu Bin Abdul Majid;
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/15 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km .15.8, No 32 Rt.025 Rw. 009 Kel. Gambut, Kec. Gambut , Kab Banjar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Al Fiqri Syahputra alias Anci Bin Syahbani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 03 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Hikmah Banua No.24 Rt.06 Rw.05 Kel .Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Februari 2022 Nomor: Sp.Kap/63/II/2022/DitRes. Narkoba;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Februari 2022 Nomor: Sp.Kap/64/II/2021/DitRes. Narkoba;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
10. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
11. Perpanjangan kedua oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 18 Februari 2022;

- Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH., M. Kn dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN.Bjm tanggal 13 Juli 2022;

- Terdakwa II dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 masing-masing atas nama: 1. ANGGA D. SAPUTRA, S.H., M.H., 2. GT. M. RAJA PUTRA PERDANA, S.H., M.H., 3. WANDI ICHSAN PRAMBUDI, S.H.,



4. ABIKUL HALIK, S.H., 5. MUHAMMAD UMAR ALI, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum ANGGA PARWITO LAW FIRM (A. P. L. F.), berkedudukan dan berkantor di Jalan Cemara Raya (Kayu Tangi), Nomor 37 RT. 036/003 (Pertokoan Sinar Jaya), Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Register 134/PID/2022/PN BJM., tertanggal 12 Juli 2022;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Desember 2022, Nomor 306/PID.SUS./2022/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Bjm, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Desember 2022, Nomor 306/PID.SUS./2022/PT BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 13 Desember 2022, Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal Mei 2022 No. Reg. Perkara : PDM-/BJRMS/05/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa mereka terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID bersama-sama terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 15.8 No. 32 Rt. 025 Rw. 009 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat**



untuk

**melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dihubungi oleh Sdr. JAKLIN (belum tertangkap) dengan maksud menyuruh terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID untuk mengambil sabu di daerah Desa Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya disamping Alfamart dan setelah itu terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID mendatangi ketempat dimaksud dan waktu itu sabu berada didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berada diatas tanah dan setelah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID disuruh oleh Sdr. JAKLIN untuk mengantar sabu kerumah Sdr. YUDHA dan sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID kerumah Sdr. YUDHA yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 14 Gang Mutiara Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar untuk menyerahkan sabu tersebut dan setelah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID mengantarkan sabu kerumah Sdr. YUDHA kemudian terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID pulang kerumahnya dan sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dihubungi oleh Sdr. YUDHA agar kerumahnya untuk mengambil sabu dan setelah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID berada dirumah Sdr. YUDHA waktu itu Sdr. YUDHA menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dan sabu tersebut dibawa oleh terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh Sdr. JAKLIN menyuruh terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID untuk mengantarkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 12,5 gram dan terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID bersedia mengantarkan sabu tersebut karena akan mendapat upah sebesar Rp.. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. JAKLIN yang diserahkan melalui Sdr. YUDHA, kemudian terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID menghubungi terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI agar kerumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dengan maksud terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID menyuruh terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI untuk mengantarkan sabu kepada pembeli dan waktu itu terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI bersedia mengantarkan sabu karena akan diberi upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dan sabu diantar oleh terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI ke daerah Kota Citra yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 17 Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah mereka terdakwa sama-sama menjadi perantara untuk menjual sabu milik Sdr. JAKLIN selanjutnya sisa sabu sebanyak 2 (dua) dibagi lagi oleh mereka terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket dan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.10 Wita ketika terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI sedang berada dirumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 15.8 No. 32 Rt. 025 Rw. 009 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi FACHRUSY SYAKIRIN, SH dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID sering melakukan transaksi narkoba dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu berat kotor 9,85 gram (berat bersih 6,80 gram) ditemukan diatas kasur di kamar di dalam rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID, selain

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk "Pocket Scale", 1 (satu) buah toples plastic, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus permen Fox's, 1 (satu) bungkus plastik kue NEXTAR, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6+ warna hitam No.Sim card : 0887-4353-62816 dan No WA : 0831-59033984 milik dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam, No. Sim card 1 : 0838-3248-9574 dan No. Sim card 2 : 0813-4641-7832 terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone Xs warna Gold No. Sim card : 0815-21516727 terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI juga ditemukan di dalam kamar di rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01750/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID bersama-sama terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHBANI pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 15.8 No. 32 Rt. 025 Rw. 009 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi FACHRUSY SYAKIRIN, SH dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURAHMAN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID sering melakukan transaksi narkoba dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekitar pukul 22.10 Wita petugas mendatangi ke rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 15.8 No. 32 Rt. 025 Rw. 009 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan saat petugas berada di rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID kemudian melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu berat kotor 9,85 gram (berat bersih 6,80 gram) ditemukan di atas kasur di kamar di dalam rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID, selain itu petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk "Pocket Scale", 1 (satu) buah toples plastic, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus permen Fox's, 1 (satu) bungkus plastik kue NEXTAR, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6+ warna hitam No. Sim card : 0887-4353-62816 dan No WA : 0831-59033984 milik dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung J2 Prime warna hitam, No. Sim card 1 : 0838-3248-9574 dan No. Sim card 2 : 0813-4641-7832 terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone Xs warna Gold No. Sim card : 0815-21516727 terdakwa 2. AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI juga ditemukan di dalam kamar di rumah terdakwa 1. RIDHO RAIHAN Als RIDO Als PALU Bin ABDUL MAJID selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01750/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (1). *Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin Abdul Majid* dan terdakwa (2). *Al Fiqri Syahputra als. Anci bin Syahbani*, tidak terbukti “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa (1). *Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin Abdul Majid* dan terdakwa (2). *Al Fiqri Syahputra als. Anci bin Syahbani*, terbukti “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki dan menyimpan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram “  
sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa (1). *Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin Abdul Majid* dan terdakwa (2). *Al Fiqri Syahputra als. Anci bin Syahbani*, masing-masing selama 6 (enam) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp.2.030.000.000, (dua milyar tiga puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih 6,80 gram, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk “pocket”, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus permen Foxs, 1 (satu) bungkus plastik kue NEXTAR, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 + warna hitam No.simcard 0887453562816 dan WA. 083159033984, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna hitam No.sim card 1 : 083832489574 dan No.simcard 2 : 081346417832, 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna gold No. Simcard : 081521516727, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). **Dirampas untuk negara;**

5. Membebani para terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil adilnya dan telah pula mendengar nota pembelaan dari Terdakwa II/Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 17 November 2022 Nomor 534/Pid.Sus./2022/PN Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ridho Raihan alias Rido alias Palu Bin Abdul Majid** dan **Terdakwa II Al Fiqri Syahputra alias Anci Bin Syahbani**



tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan **Terdakwa I Ridho Raihan alias Rido alias Palu Bin Abdul Majid** dan **Terdakwa II Al Fiqri Syahputra alias Anci Bin Syahbani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket sabu dengan berat bersih 6,80 gram, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk "pocket", 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah bong kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus permen Foxs, 1 (satu) bungkus plastik kue NEXTAR, 1 (satu) buah Gunting, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari plastik sedotan, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 + warna hitam No.simcard 0887453562816 dan WA. 083159033984, 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna hitam No.sim card 1 : 083832489574 dan No.simcard 2 : 081346417832, 1 (satu) buah HP merk Iphone XS warna gold No. Simcard : 081521516727;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bjm , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2022.dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2022, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 November 2022;



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang timbul dipersidangan, yang berhubungan dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 17 Nopember 2022, dalam pertimbangan majelis hal.33 alenia ke 4 menyebutkan **“bahwa pada saat melakukan penangkapan, para terdakwa sedang selesai membagi/membungkus menjadi paketan narkoba jenis sabu-sabu”**, dimana berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi Penangkapan dan Saksi Verbalisan yang dihadirkan dipersidangan yang dikaitkan oleh keterangan para Terdakwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ataupun Terdakwa II sedang selesai membagi/membungkus paketan narkoba jenis sabu-sabu bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah :

- a. Bahwa Terdakwa II ikut di amankan pada saat itu karena Terdakwa II pada saat penangkapan sedang berada di dalam kamar Terdakwa I;
- b. Terdakwa II di karenakan keterangan dari Terdakwa I yang menyatakan bahwa bahwa Terdakwa II pernah 1 (satu) kali di suruh mengantar narkoba Jenis Sabu ke jalan A Yani oleh Terdakwa I, dimana dalam persidangan ditemukan fakta bahwa keterangan tersebut tidak pernah ada dan tidak bisa dibuktikan baik oleh Penuntut Umum dan/ atau Terdakwa I karena sebagaimana keterangan saksi Penangkapan menyatakan bahwa pada saat di amankan Terdakwa II tidak pada saat tertangkap tangan dalam menjadi perantara, serta berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengeledahan yang mana termasuk bukti Handphone dari kedua Terdakwa tidak pernah ditemukan bukti bahwa Terdakwa II pernah di suruh/ menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang



dilakukan oleh Terdakwa I, dan hal ini pun telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan bukti yang menunjukkan Terdakwa II pernah menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I, dimana dinyatakan pula bahwa Penyidik dalam menetapkan Terdakwa II sebagai Tersangka dikarenakan di duga menjadi Perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I, hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa I dan pengakuan Terdakwa II dalam BAP, yang mana Terdakwa telah mencabut keterangan tersebut dalam sidang pengadilan;

c. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim:

- Hal.38 alenia ke 4 juga menyebutkan pertimbangan yang tidak pernah terungkap di persidangan yaitu : **“yang membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu terdakwa II AL Fiqri Syahputra alias Anci bin Syahbani dimana setiap kali membantu mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu mendapatkan upah Rp.50.000.,(lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa I Ridho Raihan alias rido alias palu bin abdul majid”;**
- Hal.38 alenia ke 5 menyebutkan **“bahwa Terdakwa II Al fiqri Syahputra alias anci bin syahbani terlibat sebagai pengantar narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan pengakuan dari terdakwa I ridho Raihan alias rido alias palu bin abdul majid”.**

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalil tersebut hanya merupakan keterangan Terdakwa I yang mana hal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa II, maka sudah selayaknya dalil tersebut dianggap bukan merupakan fakta hukum dan harus di kesampingkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam:

- 1) Pasal 183 KUHAP menyatakan **“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”;**
- 2) Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan **“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan;**





3) Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyatakan “**keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya**”;

4) Pasal 185 Ayat (7) KUHP menyatakan “**keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti**”.

**Bahwa bersarkan hal tersebut maka sudah selayaknya bahwa keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I harus di tolak, dan keterangan Terdakwa I tersebut harus dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai fakta hukum untuk menjadi dasar pemidanaan dari Terdakwa II.**

2. Bahwa amar putusannya majelis hakim menggunakan pasal subsidair tuntutan Penuntut Umum yaitu pasal 132 ayat (1) UU RI. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa II dianggap majelis hakim ikut terlibat permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa I, bahwa dapat kami jabarkan unsur-unsur pada pasal 132 ayat (1) tersebut adalah:

- **Memiliki**, dapat dibuktikan bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II;
- **Menyimpan**, bahwa dalam hal ini yang menyimpan Narkoba gol I jenis sabu tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah Terdakwa I sdr. Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin abdul majid karena sabu tersebut ditemukan didalam kamar dari terdakwa I sdr Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin abdul majid;
- **Menguasai**, bahwa dalam hal ini yang menguasai Narkoba gol I jenis sabu tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah terdakwa I sdr Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin abdul majid karena sabu tersebut dalam penguasaan ridho ketika adanya Pengeledahan dan bukan dalam penguasaan Sdr terdakwa II AL fiqri Syahputra Als.Anci bin syahbani;
- **Menyediakan**, bahwa dalam hal ini yang menyediakan Narkoba gol I jenis sabu tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah terdakwa I sdr Ridho Raihan als. Rido als. Palu bin abdul majid **Berdasarkan hal tersebut maka unsur pasal 132 ayat (1) yang ditujukan kepada Terdakwa II AL fiqri Syahputra Als.Anci bin syahbani harus dinyatakan tidak terpenuhi;**

3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Hal 39 alenia ke 1 dan 2 menyebutkan “**menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa**



**II/Penasehat Hukum Terdakwa II** sehubungan dengan membebaskan **Terdakwa II** dari segala Tuntutan Hukum, dan berdasarkan Fakta-fakta dipersidangan tidaklah relevan karena **Terdakwa I** telah menerangkan kalau **Terdakwa II** juga ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga haruslah dinyatakan dikesampingkan". Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus dikesampingkan mengingat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan dari Pengakuan **Terdakwa I** yang mana pengakuan **Terdakwa I** tersebut telah ditolak oleh **Terdakwa II** serta keterangan **Terdakwa I** tersebut tidak pernah dikuatkan oleh Keterangan Saksi lain serta alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, hal tersebut bahkan terlihat dari jalannya proses pemeriksaan saksi Verbalisan dimana saat Penasihat Hukum **Terdakwa II** meminta agar Saksi Verbalisan membuka HP para terdakwa yang dijadikan bukti dalam perkara ini untuk melihat apakah ada bukti percakapan Whatssapp mengenai peran **Terdakwa II** sebagaimana tuduhan **Terdakwa I**, pada saat itu Saksi Verbalisan menyatakan bahwa di dalam HP yang disita tidak pernah ada bukti bahwa **Tersakwa II** pernah menjadi perantara jual beli narkoba sebagaimana yang dinyatakan oleh **Terdakwa I**, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP menyatakan "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti" Jo Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa **Terdakwa** bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" Jo Pasal 183 KUHAP menyatakan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa **Terdakwa** lah yang bersalah melakukannya". Dan oleh sebab itu maka perbuatan yang didakwakan oleh **Terdakwa II** harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh sebab itu maka putusan majelis hakim tingkat pertama harus di batalkan;

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa II AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer dan Subsider Penuntut Umum;



2. Membebaskan Terdakwa II **AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI** dari Tuntutan Penuntut Umum;
3. Mengeluarkan Terdakwa II dari Rumah Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa **AL FIQRI SYAHPUTRA Als ANCI Bin SYAHBANI** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan agar barang bukti milik Terdakwa II berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XS warna Gold No. Sim Card 0815-2151-6727 dikembalikan kepada Terdakwa II.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon kiranya Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana SURAT TUNTUTAN yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 17 Nopember 2022, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal 5 Desember 2022, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan, dimana dalam perkara aquo Terdakwa II pada saat itu selesai membagi/membungkus menjadi paketan narkoba jenis sabu-sabu, dan hal tersebut adalah merupakan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;



Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa II, telah dilakukannya penyiksaan dan kekerasan pada saat penyidikan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tersebut tidak didukung dengan bukti, maka terhadap keberatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa II, dimana putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya berdasarkan keterangan Terdakwa I tanpa didukung saksi-saksi, dan keterangan tersebut ditolak oleh Terdakwa II, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana fakta dalam persidangan keterangan Terdakwa I tersebut telah didukung oleh saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan adanya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan demikian hukunya Putusan aquo dalam pemeriksaan persidangan maupun pertimbangan hukunya telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan, dimana dalam pertimbangan Hakim secara sepotong-sepotong mengakibatkan pemahaman yang tidak utuh, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, terbukti Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sejenis sabu dengan berat bersih 6, 80 gram atau lebih dari 5 gram, maka terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut adalah tidak relevan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan fakta di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Menyatakan Terdakwa I Ridho Raihan alias Rido als Palu Bin Abdul Majid dan Terdakwa II Al Fiqri Syahputra als. Anci bin Syahbani terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah tepat dan benar berdasarkan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 November 2022 Nomor 534/Pid Sus/ 2022/ PN Bjm yang dimohonkan banding;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding, Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 November 2022 Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Bjm, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5000,- ( lima ribu rupiah )

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin, tanggal 20 Desember 2022**, oleh kami, **IRA SATIAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, **KISWORO, S.H., M.H.** dan **M. SAPTONO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM. tanggal 13 Desember 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Kamis, 22 Desember 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Yuhana Sari Yasmini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KISWORO, S.H.,M.H.

ttd

M. SAPTONO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

IRA SATIAWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUHANA SARI YASMINI ,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2022/PT BJM